

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM
RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN
DI SMP NEGERI 16 MEDAN**

SKRIPSI

Oleh

KHAIRUNISA LUBIS
1403100095

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : KHAIRUNISA LUBIS
NPM : 1403100095
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP
PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd
PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH., MM




PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP


Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh


Nama : KHAIRUNISA LUBIS
NPM : 1403100095
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN

Medan, 18 September 2019

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY, SH., MM

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Khairunisa Lubis, NPM 1403100095, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Khairunisa Lubis

**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka
Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan**

Khairunisa Lubis

1403100095

Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan sistem zonasi yang ditunjukkan agar tidak ada lagi anggapan tentang sekolah favorit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 16 Medan sudah terlaksana dengan baik, tujuan dan sasaran sudah tercapai dan sudah melalui sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada beberapa kendala yaitu ketidaktahuan siswa dan orangtua siswa yang belum mengerti dengan sistem zonasi dan belum pahamnya dengan pendaftaran melalui online. Keberadaan tenaga pendidik belum cukup memadai dan sarana prasarana sudah terpenuhi akan tetapi masih belum cukup memadai. Hasil yang didapat adalah dalam penerimaan peserta didik tersebut masyarakat sekitar dengan radius jarak rumah terdekat dengan jarak sekolah, yang menyebabkan tidak semua siswa yang berada dilingkungan tersebut memiliki nilai yang tinggi dan akan mempengaruhi proses belajar. Dalam penerapan sistem zonasi ini masyarakat merasakan adanya kebaikan yaitu tidak adanya biaya yang banyak untuk mendapatkan akses pendidikan. Untuk SMP Negeri 16 Medan ini walaupun sudah ada sistem zonasi jumlah peserta didik yang diterima semakin menurun.

Kata Kunci : Implementasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, Pemerataan Pendidikan, Zonasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang paling istimewa Kedua Orangtua, kepada Ibunda tercinta Arnita Saragih dan Ayahanda Ishar Edwin Lubis yang penuh rasa cinta kasih sayang dan memberikan doa serta dukungan dari Saudari Kembarku Khairun Ulfa Lubis, S.M yang juga senantiasa menghibur serta memberi semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada seluruh pegawai staff Biro FISIP UMSU yang selama ini telah memberi banyak kemudahan demi terselesaikannya skripsi.
11. Kepada para narasumber yang disertakan didalam penelitian ini.
12. Yang tersayang Fakhira Dafina Azzahra yang penulis sudah anggap seperti adik sendiri dengan melihat tingkah lucunya menghibur penulis dari kepenatan menulis skripsi ini.
13. Teman – teman seperjuangan IAP FISIP UMSU stambuk 2014.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan balasan. Aamiin ya Robbal Alaamiin....

Medan, Agustus 2019

Penulis

Khairunisa Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR	
TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika	
Penulisan.....	5
BAB II : URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.1.2 Pengertian Kebijakan.....	9
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.1.4 Unsur-Unsur Kebijakan.....	12
2.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.1.6 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	14

2.1.7	Pengertian Pelayanan Publik.....	16
2.1.8	Kualitas Pelayanan Publik.....	17
2.2	Konsep Pendidikan.....	19
2.2.1	Pengertian Pendidikan.....	19
2.2.2	Pengertian Kualitas Pendidikan.....	20
2.2.3	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan.....	20
2.2.4	Landasan dan Asas Pendidikan.....	23
2.2.5	Urgensi Manajemen Pendidikan.....	26
2.3	Penerimaan Peserta Didik Baru.....	38
2.3.1	Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.....	39
2.3.2	Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.....	39
2.3.3	Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru.....	40
2.4	Pemerataan Pendidikan.....	41
2.5	Pengertian Kebijakan Pendidikan.....	42
 BAB III : METODE PENELITIAN.....		46
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Kerangka Konsep.....	47
3.3	Definisi Konsep.....	48
3.4	Kategorisasi.....	49
3.5	Narasumber.....	49
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7	Teknik Analisis Data.....	52

3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	53
3.9.1	Gambaran Umum SMP Negeri 16 Medan.....	53
3.9.2	Visi,Misi dan Motto SMP Negeri 16 Medan.....	53
3.9.3	Struktur Organisasi.....	55
3.9.4	Keadaan atau Gambaran SMP Negeri 16 Medan.....	56
BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan		58
4.1	Hasil Penelitian.....	58
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
BAB V : Penutup.....		86
5.1	Simpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 16 Medan.....	3
Tabel 3.1 Fasilitas SMP Negeri 16 Medan.....	56
Tabel 3.2 Status SMP Negeri	56-57
Tabel 3.3 Data Guru SMP Negeri 16 Medan.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	47
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisi Data (Model Interaktif).....	52
Gambar 3.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 16 Medan.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem Pendidikan Nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Diharapkan dengan adanya pendidikan masyarakat mampu terbebas dari belenggu buta huruf, kebodohan, keterbelakangan dan kelemahan. Pendidikan juga berperan dalam penyampaian informasi keilmuan yang menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami dan memiliki wawasan yang luas.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara diberikan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan

peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya dari pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan adalah pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang didalam Permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Dalam Permendikbud ini, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan jumlah ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Untuk sekolah yang berada di wilayah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang berbatasan tersebut.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2018 bulan Juli. Salah satu sekolah yang menerapkan Permendikbud tersebut adalah SMP Negeri 16 Medan. Namun pada kenyataannya di SMP

Negeri 16 Medan kurang diminati masyarakat dan bukan merupakan sekolah favorit. Berdasarkan data yang diperoleh tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Siswa Baru SMPN 16 Medan

Tahun Ajaran	Jumlah Siswa yang Diterima
2015/2016	270
2016/2017	274
2017/2018	251

Sumber : Data SMP Negeri 16 Medan

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 16 Medan mengalami kenaikan dan penurunan, penurunan pun terjadi pada saat penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019, calon peserta didik baru yang diterima sebanyak 224 orang.

SMP Negeri 16 Medan juga memiliki masalah dalam hal kurangnya jumlah guru dalam proses belajar mengajar (PBM), kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar (PBM) itu seperti kurangnya sarana komputer yang belum cukup memadai dan perpustakaan yang masih menggunakan sistem manual.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran pelaksanaan sistem zonasi dalam rangka pemerataan pendidikan dalam hal sarana-prasarana yang mendukung, tenaga pendidik yang memadai dan akses pendidikan khususnya di SMP Negeri 16 Medan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pemerataan pendidikan dengan judul : “Implementasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang paling penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas didalam suatu penelitian.

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan?”.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah yang hanya berkaitan dengan sarana prasarana, tenaga pendidik dan akses terhadap pendidikan yang merata di SMP Negeri 16 Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut member manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dalam rangka pemerataan pendidikan di SMP Negeri 16 Medan.
- b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UMSU, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 16 Medan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pendidikan, pengertian penerimaan peserta didik baru, pengertian pemerataan pendidikan dan kebijakan pendidikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Narasumber.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Jones dalam Mulyadi (2016:45) implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Banyak orang beranggapan bahwa setelah kebijakan public disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Aulia, 2018:60) keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2.1.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Tahir (2014:12) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016:38) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan :

- a. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan Pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan Teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan kebijakan adalah suatu strategi dan tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai satu tujuan. Didalam pilihan itu juga termasuk keputusan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan itu semua tergantung manfaat dan kerugiannya.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “what government do or not to do” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Winarno dalam Munadi (2017:17) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah.

Mengenai kebijakan publik, Wahab (2014:20) mengemukakan bahwa :

1. Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (at random), asal-asalan, dan serba kebetulan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan Publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk

tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan yang terarah, sadar, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

2.1.4 Unsur-Unsur Kebijakan

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan identifikasi masalah dan tujuan, formulasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan menurut Abidin (2012:25), yaitu :

- a. Unsur Pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur Kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.

- c. Unsur Ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yakni pertama karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.
- d. Unsur Keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur Kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.1.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi(2016:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Menurut Subarsono (2010:87) implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah

kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrasi pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan merupakan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang ingin diraih.

2.1.6 Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Widodo (2011:96) mengajukan 4 (empat) faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik, diantaranya :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut Widodo (2011:97) komunikasi

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan public tersebut tidak akan efektif. Adapun yang mempengaruhi sumberdaya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

1) Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumber daya manusia.

2) Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian suatu kebijakan.

3) Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan

Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan berperan

dalam meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Perilaku

Sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak jika sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.7 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kotler dalam Sinambela (2014:4) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Sampara dalam Sinambela (2014:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dalam Sinambela (2014:5) publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2014:7) berpendapat terdapat lima (5) indikator pelayanan publik, yaitu *Reliability* yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; *Responsiveness*, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; *Assurance*, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika moral dalam memberikan layanan, dan *Empati*, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

2.1.8 Kualitas Pelayanan Publik

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of costumers).

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sinambela (2014;6) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok :

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang memuaskan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social dan lain-lain.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.2 Konsep Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991).

Mudyahardjo dalam Mustari (2014:6) menyatakan pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Menurut Edgar Dalle dalam Hafid dkk (2014:29) pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar

sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia (penddik) untuk membimbing anak-anak didik menuju manusia dewasa sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia yang mampu hidup mandiri didalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.

2.2.2 Pengertian Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan faktor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya.

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan

Ilmu pendidikan mengemukakan beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Para ahli pendidikan membagi beberapa faktor pendidikan tersebut, diantaranya :

a. Faktor Pendidik

Menurut Amri (2013:7) pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan atau kedewasaan seorang anak. Jadi sebenarnya seseorang disebut pendidik itu karena memiliki peran serta tanggung jawab terhadap peserta didik untuk dapat mendidik seorang anak.

b. Faktor Anak Didik

Menurut Amri (2013:9) sifat khas peserta didik ditemukan sebagai berikut:

- 1) Anak didik adalah seseorang yang belum dewasa atau belum memperoleh kedewasaan. Ia masih menjadi tanggung jawab seorang pendidik tertentu.
- 2) Anak didik adalah yang sedang berkembang, sejak ia lahir sampai meninggal, dan anak akan mengalami perkembangan anak baik perkembangan jiwa dan mental, pengetahuan dan pengawasan diri terhadap lingkungan sosialnya. Untuk itu maka setiap pendidik harus mengerti betul perkembangan kejiwaan anak.
- 3) Dasar hakiki anak didik adalah dapat di didik dan harus di didik. Amri (2013:9) menyatakan anak hakikatnya adalah makhluk yang dapat di didik, karena anak mempunyai bakat dan disposisi-disposisi yang memungkinkan pendidikan dan anak harus didik karena hakikatnya anak memiliki benih-benih sebagai makhluk susila tanpa pendidikan anak didik tidak mungkin memiliki pribadi susila.

c. Faktor Tujuan

Tujuan pendidik adalah faktor utama yang harus diperhatikan, dipergunakan oleh setiap pendidik yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan. Ada dua faktor dari tujuan pendidikan diantaranya :

- 1) Hakikat tujuan pendidikan
- 2) Macam-macam tujuan pendidikan

- a) Tujuan umum, tujuan umum ini juga disebut tujuan akhir atau tujuan keseluruhan yang sudah lengkap mau dibawa kemana pendidikan ini diselenggarakan.
- b) Tujuan khusus, tujuan ini adalah pengkhususan dari tujuan umum dikarenakan untuk menuju kepada kondisi umum, perlu adanya tujuan khusus yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu, seperti :
 - 1) Cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa
 - 2) Tugas suatu badan atau lembaga pendidik
 - 3) Bakat dan kemampuan anak didik
 - 4) Kesanggupan-kesanggupan yang ada pada pendidik
 - 5) Tingkat pendidik, dan sebagainya
- c) Tujuan seketika, dimana tujuan ini dikarenakan timbul secara kebetulan atau mendadak dan hanya bersifat sesaat.
- d) Tujuan sementara, tujuan ini merupakan tujuan pendidikan yang dicapai anak didik pada setiap fase perkembangan, contohnya anak dapat berhitung dan menjaga kebersihan dirinya.
- e) Tujuan tidak lengkap, tujuan ini erat hubungannya dengan aspek pendidikan yang akan membentuk aspek kepribadian manusia.
- f) Tujuan perantara, merupakan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain.

d. Faktor Alat

Menurut Amri (2013:14) yang dimaksud faktor alat ialah segala sesuatu yang secara langsung membantu terlaksananya pendidikan.

Menurut Amri (2013:15) alat pendidikan terbagi atas dua golongan, yaitu :

- 1) Alat pendidikan preventif yaitu alat yang bersifat pencegahan yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses pelaksanaan atau pencapaian tujuan pendidikan.
- 2) Alat pendidik refresif yang sering disebut alat pendidikan kuratif atau alat pendidik korektif. Alat pendidikan ini digunakan manakala anak melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau anak melanggar ketentuan yang berlaku.

e. Faktor Lingkungan

Ki Hadjar Dewantara membagi faktor lingkungan menjadi tiga bagian, yang terkenal dengan istilah TRI PUSAT PENDIDIKAN yaitu tiga pusat pendidikan diantaranya : 1) Lingkungan keluarga; 2) Lingkungan sekolah; 3) Lingkungan masyarakat organisasi pemuda.

2.2.4 Landasan dan Asas Pendidikan

a. Landasan Pendidikan

Menurut Sukarjo dalam Anwar Hafid dkk (2014:58) ada beberapa landasan pendidikan yang selama ini telah dipedomani dalam dunia pendidikan yaitu :

- 1) Landasan Filosofis, merupakan landasan yang berkaitan dengan hakikat pendidikan, misalnya apakah itu pendidikan, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa tujuan pendidikan ? Pembahasan tersebut berkaitan dengan pandangan filosofis tertentu. Filsafat menelaah sesuatu secara

radikal sampai secara detail, menyeluruh dan konseptual, yang menghasilkan konsep mengenai kehidupan dan dunia. Landasan filosofis terhadap pendidikan dikaji terutama melalui filsafat pendidikan, yang mengkaji pendidikan dari sudut filsafat. Misalnya, mungkinkah pendidikan diberikan kepada manusia, apakah pendidikan bukan merupakan keharusan. Kemungkinan pendidikan diberikan kepada manusia bahkan harus diberikan, berkaitan dengan pandangan mengenai hakikat manusia. Bahasan mengenai hakikat manusia sebagai mana pertanyaan tersebut, dapat dijawab melalui kajian filosofis.

- 2) Landasan Sosiologis, sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu : 1) Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain; 2) Hubungan manusia dengan pendidikan; 3) Pengaruh pendidikan pada perilaku manusia, dan 4) Pendidikan dalam komunitas. Kajian sosiologis tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan di luar sekolah (Sukarjo, 2009:23).
- 3) Landasan Kultural, kebudayaan tertentu diciptakan oleh orang di masyarakat tertentu tersebut atau diambil oleh masyarakat tersebut dan diwariskan melalui belajar/pengalaman terhadap generasi berikutnya. Kebudayaan seperti halnya sistem sosial di masyarakat merupakan kondisi esensial bagi perkembangan dan kehidupan orang. Proses dan isi

pendidikan akan memberi bentuk kepribadian yang tumbuh dan pribadi-pribadi inilah yang akan menjadi pendukung, pewaris, dan penerus kebudayaan, secara ringkas melalui : 1) kebudayaan menjadi kondisi belajar; 2) kebudayaan memiliki daya dorong, daya rangsang adanya respon-respon tertentu; 3) kebudayaan memiliki sistem ganjaran dan hukuman terhadap perilaku tertentu sejalan dengan sistem nilai yang berlaku; dan 4) adanya pengulangan pola perilaku tertentu dalam kebudayaan. Tanpa pendidikan maka budaya akan tertinggal.

- 4) Landasan Psikologis, pendidikan selalu terkait dengan aspek kejiwaan manusia, sehingga pendidikan juga menggunakan landasan psikologis, bahkan menjadi landasan yang sangat penting, karena yang digarap oleh pendidikan hampir selalu berkaitan dengan aspek kejiwaan manusia. Ketika membahas hakikat manusia pun ada pandangan-pandangan psikologik, seperti behaviorisme, humanism dan psikologi terdapat cukup banyak.
- 5) Landasan Ilmiah dan Teknologi serta Seni, pendidikan dan IPTEKS mempunyai kaitan yang sangat erat, karena IPTEKS merupakan salah satu bagian dari sisi pembelajaran, jadi pendidikan sangat penting dalam rangka pewarisan atau transmisi IPTEKS, sementara pendidikan itu sendiri juga menggunakan IPTEKS sebagai media pendidikan. Pengembangan dan pemanfaatan iptek pada umumnya ditempuh rangkaian kegiatan: penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi dan penerapan teknologi, serta diikuti dengan evaluasi ethis-politis-religius.

b. Asas Pendidikan

Menurut Tirtarahardja dalam Hafid dkk (2014:63) asas pendidikan adalah :

1. Asas Tut Wuri Handayani
2. Asas Belajar Sepanjang Hayat
3. Asas Kemandirian dalam Belajar

2.2.5 Urgensi Manajemen Pendidikan

Dalam ranah aktivitas, implementasi manajemen terhadap pengelolaan pendidikan haruslah berorientasi pada efektivitas (ketepatangunaan) terhadap segala aspek pendidikan baik dalam pertumbuhan, perkembangan, maupun keberkahan (dalam perspektif syariah). Berikut ini merupakan urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan :

a. Manajemen Kurikulum

Menurut Ibrahim Bafadhal dalam Mustari (2014:57) manajemen kurikulum pada tingkat kanak-kanak merupakan pengaturan semua kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas yang pelaksanaannya sudah terorganisasi dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Rusman (2009:3) manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk (2017:71) manajemen kurikulum diartikan sebagai segenap upaya pengaturan dan pembinaan situasi belajar-mengajar di sekolah agar terjamin kelancaran, efektifitas dan efisiensi

kegiatan belajar mengajar serta dapat menghasilkan output sesuai dengan target yang diharapkan.

Dari uraian definisi manajemen kurikulum diatas dapat disimpulkan manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititikberatkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.

Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum ada 5 (lima), yaitu :

- 1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- 2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- 3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- 4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian dalam kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.

- 5) Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.

b. Manajemen Peserta Didik

Pengertian Peserta Didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa.

Menurut Mulyasa dalam Arifin dkk (2017:35) manajemen peserta didik adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.

Menurut Suwardi (2017:98) manajemen peserta didik atau *pupil personnel administration* adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan peserta didik di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.

Menurut Eka Prihatin (2014:4) manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah.

Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah); lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut (sekolah) dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.

Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan dan segi-segi potensi peserta didik lainnya.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana

Menurut Arikunto & Yuliana dalam Mustari (2014:119) sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Menurut Bafadal dalam Hermino (2014:54) mengemukakan bahwa secara sederhana manajemen sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Rugaiyah dalam Mustari (2014:120), manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar.

Menurut Asmani dalam Mustari (2014:120), manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana sekolah dan sarana bagi pembelajaran, yang meliputi ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, siswa serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerja sama dalam pengelolaan semua sarana dan prasarana pendidikan demi kepentingan proses pembelajaran agar penggunaannya berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam mengelola sarana dan prasarana sekolah terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Menurut Bafadal dalam Mustari(2014:122), prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- 1) Prinsip Pencapaian Tujuan. Pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bilamana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat.
- 2) Prinsip Efisiensi. Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan

harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut dikomunikasikan kepada seluruh personel sekolah yang diperkirakan akan menggunakannya. Selanjutnya, apabila dipandang perlu, dilakukan pembinaan terhadap semua personel.

- 3) Prinsip Administratif. Yaitu manajemen sarana dan prasarana di sekolah harus selalu memerhatikan undang-undang, instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang.
- 4) Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarannya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bilamana itu terjadi maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas.
- 5) Prinsip Kekohesifan. Dengan prinsip kekohesian berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terealisasi dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh karena itu, walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu

telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus bekerjasama dengan baik.

d. Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menurut Endang Herawan dan Nani Hartini dalam Arifin dkk(2017:95) manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian.

Menurut Sulthon Masyud dalam Arifin dkk (2017:93) manajemen tenaga pendidik dan kependidikan disebut juga personalia pendidikan yaitu; semua tenaga kependidikan yang berada dan bekerja pada suatu sekolah. Tenaga kependidikan yaitu, menyangkut tenaga kependidikan guru (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tenaga bimbingan dan penyuluhan sekolah); dan non guru, termasuk pegawai tata usaha sekolah dan segenap karyawan sekolah termasuk pesuruh sekolah, baik tenaga tetap, maupun tidak tetap honorer.

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Standar Kompetensi Guru

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru adalah jabatan professional yang harus dituntut dengan kompetensi-kompetensi yang mendukung dalam menjalankan profesinya. Profesi guru memiliki standar kompetensi yang harus ditempuh.

Adapun standar kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan, dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang pendidik sehingga layak disebut kompeten. Tujuannya adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal, dapat melakukan tugasnya secara professional, dapat dibina secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas (dalam Susanto 2018:137) menyebutkan Standar Kompetensi Guru meliputi empat komponen, yaitu : (a) pengelolaan pembelajaran; (b) pengembangan potensi; (c) penguasaan

akademik; dan (d) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu : (a) penyusunan rencana belajar; (b) pelaksanaan interaksi; (c) penilaian prestasi belajar peserta didik; (d) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik; (e) pengembangan profesi; (f) pemahaman wawasan pendidikan; dan (g) penguasaan bahan kajian akademik.

Pengertian Kompetensi Guru

Istilah kompeten dan kompetensi kini telah menjadi bagian dari bahasa manajemen pengembangan. Standar pekerjaan dan pernyataan kompetensi telah dibuat untuk sebagian besar jabatan sebagai basis penentuan pelatihan dan kualifikasi keterampilan. Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

Definisi kompetensi juga diungkapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Adapun Kunandar (dalam Susanto 2018:136) mengartikan kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Menurut Mulyasa (dalam Susanto 2018:136) kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Menurut Susanto (2018: 136) kompetensi guru adalah seperangkat kualitas atau kemampuan yang dimiliki guru dalam menunjang kualitas pekerjaannya. Kompetensi dapat juga dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi, kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga seseorang dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki guru sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

e. Manajemen Hubungan Masyarakat

Menurut Mustari (2014:149) manajemen hubungan masyarakat (humas) adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen humas biasa dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan.

Menurut Maisyaroh dalam Hermino (2014:64) hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan dan praktik pendidikan dan pada akhirnya bekerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk (2017:141) hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan di sekolah serta mendorong minat dan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat dalam rangka peningkatan dan pengembangan sekolah.

f. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah suatu proses kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Menurut Arikunto dan Yuliana dalam Hermino (2014:57), manajemen keuangan dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yakni, *budgeting* yaitu penyusunan anggaran, *accounting* yaitu pembukuan dan *auditing* yaitu pemeriksaan. Budgeting atau penyusunan anggaran seringkali dipahami sebagai sebuah rencana. Namun demikian, dalam bidang pendidikan

umum dipakai dua istilah, yaitu RAPEN (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dan RAPES (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Karena anggaran dalam pengertian ini sifatnya masih berupa rencana dan menyangkut keperluan orang banyak, anggaran baru sah apabila sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Accounting atau pembukuan sebagai kegiatan kedua dalam manajemen pembiayaan berarti pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yang pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan inilah yang lazim disebut dengan ketatausahaan. Ketatausahaan merupakan tindak lanjut dari pengurusan pertama, yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Ketatausahaan, dalam operasionalnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan lebih dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Auditing atau pemeriksaan adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Wijaya dalam Hermino (2014:59) manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.

Menurut Sulthon Masyhud dalam Arifin dkk(2017:131) mengemukakan manajemen keuangan pendidikan di sekolah adalah segenap usaha dalam rangka perencanaan sumber-sumber keuangan, pembukuan penggunaan keuangan,

pemeriksaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Tujuan manajemen keuangan ada 3 (tiga), yaitu :

- a) Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan secara efisien, artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal diperoleh hasil/tujuan tertentu.
- b) Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut.
- c) Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

2.3 Penerimaan Peserta Didik Baru

Menurut Asri Ulfah, dkk (2016:4) menyatakan penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.

Penerimaan peserta didik baru menurut Prihatin (2014:51) merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian, oleh karena kalau tidak ada peserta didik yang diterima di sekolah, berarti tidak ada yang harus ditangani atau diatur.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari penerimaan peserta didik baru adalah satu kegiatan manajemen peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleksi siswa yang akan diterima di suatu sekolah. Dalam penyeleksian ini terdapat beberapa pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi calon siswa agar bisa diterima di suatu sekolah.

2.3.1 Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik baru menunjuk kepada cara. Hal ini sesuai dengan penuturan Imron (2012:43) bahwa sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua sistem dalam penerimaan peserta didik baru yaitu : Pertama, dengan sistem promosi. Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang mendaftar di suatu sekolah, diterima tanpa ada penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi demikian secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kedua, dengan menggunakan sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu : seleksi berdasarkan Daftar Nilai Ebtanmas Murni (DANEM), yang kedua berdasarkan Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), sedangkan yang ketiga adalah berdasarkan hasil tes masuk.

2.3.2 Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Sederajat. Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) maupun luar jaringan (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Dalam pasal 16 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dijelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

2.3.3 Prosedur Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan peserta didik bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Menurut Suwardi (2017:53) penerimaan peserta didik harus berasaskan :

1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Menteri ini;

2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

2.4 Pemerataan Pendidikan

Menurut Amalia (2007:4) pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Menurut Coleman melalui bukunya *Equality of Educational Opportunity* (dalam Amalia, 2007:4) secara konseptual konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah,

sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

2.5 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Menurut Nugroho (2008:36) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkan suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

1. Kebijakan-kebijakan Umum

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam, UUD 1945 yaitu pasal 28 dan pasal 31. Bunyi pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sedangkan dalam pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut : “Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dalam pasal 31 dikatakan sebagai berikut :

- a) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.
- d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Dari beberapa pasal diatas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah. Sehingga apapun bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan partisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya

komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar.

2. Arah Kebijakan Pendidikan Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan serta meningkatkan

partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif, efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sendiri mungkin terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.
- i) Aplikasi penerapan kebijakan pendidikan dalam pengembangan ilmu teknologi pendidikan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data yang diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.


Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

Menurut Sukardi (2008:14) metode deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelum para peneliti terjun ke lapangan dan mereka tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah atau guide dalam penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1



3.3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup masyarakat.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah..
3. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan transparan.
2. Adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.
3. Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah seperti tenaga pendidik, pengadaan sarana dan prasarana.
4. Adanya hasil atau dampak bagi masyarakat.

3.5 Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Medan
Nama : Mahmud, S.Pd, M.M
Umur : 57 tahun
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S2
2. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Medan

Nama : Drs. Edi Sofyan
Umur : 50 tahun
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah
Pendidikan : S1

3. Guru SMP Negeri 16 Medan

Nama : Ratna Sari Daulay, S.Pd
Umur : 54 tahun
Jabatan : Guru Bahasa Indonesia
Pendidikan : S1

4. Siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan

Nama : Sarah Putri
Umur : 12 tahun

5. Siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan

Nama : Raisyah
Umur : 12 tahun

6. Siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan

Nama : Nazla Putri
Umur : 12 tahun

7. Orangtua Siswa SMP Negeri 16 Medan

Nama : Risma Waty, S.H
Umur : 38 tahun
Pendidikan : S1

8. Orangtua Siswa SMP Negeri 16 Medan

Nama : Zuraida

Umur : 42 tahun

Pendidikan : SMA

9. Orangtua Siswa SMP Negeri 16 Medan

Nama : Sri Wahyuni

Umur : 39 tahun

Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data


Untuk memperoleh data yang benar dan akurat penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian (field research) atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber yang kompeten.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
 - 2) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti : buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:334) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 : Komponen dalam analisis data (model interaktif)



3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian lokasi atau objek penelitian adalah sangat penting karena dijadikan sebagai suatu tempat untuk pengambilan data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di SMP Negeri 16 Medan Jalan Karya II Nomor 3 Medan. Waktu penelitian direncanakan dari bulan April 2019 s.d Juni 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum SMP Negeri 16 Medan

SMP Negeri 16 Medan merupakan suatu lembaga pendidikan yang terletak di kecamatan Medan Barat Kota Medan yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama. Sekolah yang merupakan rintisan SSN ini didirikan pada tahun 1978 dan beroperasi ditahun 1979. SMP Negeri 16 memiliki luas tanah sebesar 4.483 m², dan luas bangunan sebesar 3.026 m².

3.9.2 Visi, Misi dan Motto SMP Negeri 16 Medan

a. Visi Sekolah

Visi Sekolah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang secara khusus diharapkan oleh Sekolah. Visi Sekolah merupakan turunan dari Visi Pendidikan Nasional, yang dijadikan dasar atau rujukan untuk merumuskan Misi, Tujuan sasaran untuk pengembangan sekolah dimasa depan yang diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Adapun Visi SMP Negeri 16 Medan :

“Unggul dalam kualitas, berdasarkan pada Iman dan Taqwa serta berbasis lingkungan.”

Indikator :

1. Mendorong aktifitas dan kreatifitas secara optimal kepada seluruh komponen sekolah terutama para siswa.

2. Mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan.
3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga kecerdasan siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang mantap.
4. Antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada semua komponen sekolah.
6. Menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap ajaran agama (Religi) sehingga tercipta kematangan dalam berfikir dan bertindak.

b. Misi Sekolah

Menyelenggarakan pendidikan secara professional, inovatif dan selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kepuasan stake holder.

Untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan maka langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh sekolah adalah :

Misi :

1. Menciptakan suasana kondusif bagi peningkatan iman dan taqwa.
2. Membentuk pribadi peserta didik yang berbudi pekerti cerdas, terampil dan terhindar dari narkoba.
3. Membentuk pribadi peserta didik yang jujur, berani dan santun dan bertanggungjawab.

4. Menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan


Jargon SMP Negeri 16 Medan : SMART

c. Motto Sekolah : SUCCESS IS MY LIFE

3.9.3 Struktur Organisasi

Gambar 3.3

Struktur Organisasi UPT SMP Negeri 16 Medan



3.9.4 Keadaan atau gambaran SMP Negeri 16 Medan

Data tentang keadaan atau gambaran di SMP Negeri 16 Medan adalah dikelompokkan dalam fasilitas sekolah, status sekolah dan data guru.

Adapun keadaan atau gambaran di SMP Negeri 16 Medan terkait dengan fasilitas sekolah antara lain disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Fasilitas SMP Negeri 16 Medan

Jenis Ruang	Jumlah	Ukuran (m ²)	Jumlah ruangan dengan kondisi			Keterangan
			Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
Ruang Kelas	8 kelas	7 x 9 m = 63 m ²	-	-	-	Bangunan bertingkat 2
Ruang Kelas	14 kelas	< 63 m ²	5 kelas	-	-	Tidak bertingkat
Perpustakaan	1 ruang	7 x 12 m = 84 m ²	-	-	-	
Lab. IPA	1 ruang	7 x 12 m = 84 m ²	-	-	-	
Lab. Bahasa	-	-	-	-	-	Belum ada
Lab Komputer	1 ruang	7 x 8 m = 56 m ²	-	-	-	
Keterampilan	-	-	-	-	-	Belum ada
Kesenian	-	-	-	-	-	Belum ada

Sumber : Data Penelitian SMP Negeri 16 Medan, 2019

Adapun status SMP Negeri 16 Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Status SMP Negeri 16 Medan

Alamat Sekolah	Jalan Karya II No.3/Medan Barat/Kota Medan
No. telp	(061) – 42065730

NPSN	10210965
Status	Negeri
Bentuk Pendidikan	SMP
Status Kepemilikan	Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah	I.7317/B2/WILSU/78
Tanggal SK Pendirian	1978-01-01
No. Rekening Rutin Sekolah	115.02.04.000326-9 Bank Sumut Cabang Medan Unit Pulo Brayan Kota

Sumber : Data Pokok Pendidikan SMP Negeri 16 dan Data Penelitian, 2019

Berikut adalah data guru SMP Negeri 16 Medan :

Tabel 3.3

Data Guru SMP Negeri 16 Medan

Jumlah Guru/Staf	Bagi SMP Negeri	Bagi SMP Swasta	Keterangan
Guru Tetap (PNS)	39 Orang	-	Termasuk Kepala Sekolah
Guru Tidak Tetap/Guru Bantu	-	-	Tidak Ada
Pegawai T.U (PNS)/Honorarium	7 Orang	-	1 orang (PNS) 6 orang Honorarium

Sumber : Data Penelitian SMP Negeri 16 Medan, 2019

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Terlaksananya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak H. Mahmud S.Pd,M.M (57 Tahun) selaku kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan dalam penerimaan peserta didik baru ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang transparan dan nondiskriminatif. Maksud dari transparan tersebut bahwa dalam penerimaan peserta didik baru ini akan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua siswa, untuk menghindari penyimpangan yang terjadi dan maksud dari nondiskriminatif ini adalah bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan golongan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sosialisasi tentang PPDB dari Dinas Pendidikan Kota Medan, setelah itu pihak sekolah menerima Juknis (petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang dimana petunjuk teknis ini sangat penting untuk sekolah akan menerapkan sistem apa dalam penerimaan peserta didik baru kali ini dan terakhir pemberitahuan

kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat yaitu apa saja syarat-syaratnya, kapan daftar ulang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan lebih transparan, objektif, berkeadilan dan tentunya memudahkan akses layanan pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kota Medan, karena menurutnya sistem zonasi ini merupakan sistem penerimaan peserta didik yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan, sekolah menerima Juknis (petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan, dan selanjutnya pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay, S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata pelajaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan lebih objektif, adil dan tentunya memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu sosialisasi terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kota Medan tentang PPDB, setelah sosialisasi dari Dinas Pendidikan sekolah menerima Juknis

(petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan dan selanjutnya pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan adil dan memudahkan dalam bersekolah. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pastinya sosialisasi dari sekolah pakai sistem zonasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan memudahkannya dalam bersekolah. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu sosialisasi dari sekolah pakai sistem baru yang bernama sistem zonasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan adil dan memudahkan akses kesekolah. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pemberitahuan dari sekolah pakai sistem zonasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty, S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan lebih transparan, objektif, berkeadilan dan tentunya memudahkan akses layanan pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas Pendidikan Kota Medan, karena menurutnya sistem zonasi ini merupakan sistem penerimaan peserta didik yang baru saja dikeluarkan oleh menteri pendidikan. Setelah ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan, sekolah menerima Juknis (petunjuk teknis) dari Dinas Pendidikan Kota Medan, dan selanjutnya pemberitahuan kapan pelaksanaan PPDB kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini akan objektif, dan memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak sekolah akan pelaksanaan sistem baru ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

ini akan lebih memudahkan akses pendidikan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa tamatan SD/MI. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang pastinya ada pemberitahuan terlebih dahulu dari sekolah melalui papan pengumuman disekolah itu.

Dengan demikian disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dalam penerimaan peserta didik baru ini sudah tercapai dan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Medan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan pihak sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak H. Mahmud S.Pd, M.M (57 Tahun) selaku kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sampai sekarang belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini melalui system online (daring) dan bagi yang mendaftar punya Kartu Keluarga dimana alamat Kartu Keluarga tersebut akan dilihat menggunakan aplikasi google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan

peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru dan operator SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru masih ada kendala, menurutnya masih belum efektif karena memakai system online dimana orangtua siswa tidak seluruhnya paham akan pendaftaran online ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata pelajaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps dan calon siswa harus memiliki ijazah SD/MI. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini ada kendala karena masih belum paham dengan sistem zonasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini

menggunakan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini ada kendala karena masih belum paham dengan sistem zonasi dan mendaftar online ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty S.H (38 Tahun) selaku kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini belum ada kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan

google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini ada kendala dimana ia belum mengerti dengan system zonasi ini dan pendaftarannya melalui online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa prosedur dalam penerimaan peserta didik baru ini berdasarkan Kartu Keluarga calon siswa yang ditentukan dengan penggunaan google maps. Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu dari guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini ada kendala karena masih bingung dalam mendaftar jalur online.

Dengan demikian disimpulkan bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada kendala yaitu siswa dan orangtua siswa masih belum mengerti dengan sistem zonasi dan pendaftaran melalui online ini.

c. Adanya dukungan sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak H.Mahmud, S.Pd, M.M (57 Tahun) selaku kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai, ada beberapa mata pelajaran yang tenaga pendidiknya kurang yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya,

Seni Budaya dan guru Bimbingan Konseling. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya sudah sesuai dengan kompetensi guru. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi perpustakaan belum maksimal dan masih menggunakan manual. Sistem manual ini belum efektif karena pegawai perpustakaan sekolah masih kerepotan jika harus mengecek satu-persatu persediaan buku yang ada di perpustakaan begitu pula dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa di perpustakaan. Menurutnya sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai karena pada saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ini pihak sekolah masih kekurangan komputer dan untuk mengurangi kekurangan ini pihak sekolah menganjurkan para siswa yang mengikuti UNBK untuk membawa laptop sendiri. Faktor lain yang membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anaknya di sekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai, ada beberapa guru yang mengajar dua mata pelajaran sekaligus dikarenakan para guru yang mengajar di mata pelajaran tersebut sudah ada yang pensiun. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai

kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah dan sudah sesuai dengan kompetensi guru. Manajemen sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi ruang perpustakaan masih belum memadai karena masih menggunakan manual jika harus mengecek ketersediaan buku yang ada. Apalagi ditambah jika banyak siswa yang ingin meminjam buku perpustakaan kewalahan karena harus mengecek satu persatu bukunya. Beliau menambahkan sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai karena pada saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ini pihak sekolah masih kekurangan komputer dan untuk mengurangi kekurangan ini pihak sekolah menganjurkan para siswa yang mengikuti UNBK untuk membawa laptop sendiri. Faktor lain yang membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anaknya disekolah ini karena sekolah sudah terkenal dengan menyumbang siswa-siswa berprestasi dibidang akademik maupun olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay (58 Tahun) guru mata pelajaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai, ada beberapa mata pelajaran yang tenaga pendidiknya kurang yaitu Pendidikan Agama Islam dikarenakan gurunya sudah pensiun, Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya, Seni Budaya dan guru Bimbingan Konseling. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya sudah sesuai dengan kompetensi guru, yaitu : (a) pengelolaan pembelajaran; (b) pengembangan

potensi; (c) penguasaan akademik; dan (d) sikap kepribadian. Secara keseluruhan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu : (a) penyusunan rencana belajar; (b) pelaksanaan interaksi; (c) penilaian prestasi belajar peserta didik; (d) pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik; (e) pengembangan profesi; (f) pemahaman wawasan pendidikan; dan (g) penguasaan bahan kajian akademik. Manajemen sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Faktor lain yang membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anaknya disekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestasi dibidang akademik maupun nonakademik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, ada beberapa mata pelajaran yang tenaga pendidiknya kurang dan ada guru yang mengajar dua pelajaran sekaligus. Menurutnya guru yang ada di SMP Negeri 16 ini belum sesuai kualifikasi. Misalnya, ada guru yang mengajar 2 mata pelajaran tapi satu pelajaran sudah mengajar dengan baik namun dipelajaran lain yang diajarnya saya tidak mengerti. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Buku-buku diperpustakaan sih banyak ya kak dan buku cerita di perpustakaan bagus-bagus. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftar disekolah ini karena

sekolahnya sudah cantik, banyak pemandangan asri dan lapangan sekolahnya sih menurut saya luas ya, jadi bisa main.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, ada beberapa mata pelajaran yang tenaga pendidiknya kurang dan ada guru yang mengajar dua pelajaran sekaligus. Menurutnya guru yang ada di SMP Negeri 16 ini belum sesuai kualifikasi. Misalnya, ada guru yang mengajar 2 mata pelajaran tapi satu pelajaran sudah mengajar dengan baik namun dipelajaran lain yang diajarnya saya tidak mengerti. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Buku-buku diperpustakaan sih saya rasa masih belum cukup kak, karena saya ingin minjam buku diperpustakaan terkadang malah tidak ada. Kalau laboratorium computer menurut saya masih kurang ya kak, karena pada saat lagi praktek computer terkadang ada teman saya yang tidak kebagian. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftar disekolah ini karena sekolahnya dekat dari rumah saya, pemandangan disekolahnya bagus dan lapangan sekolahnya sih menurut saya luas kak, jadi saya bisa main bersama teman-teman dan olahraga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang, terkadang ada juga ada guru yang mengajar dua mata pelajaran kak. Menurut saya guru yang ada di SMP Negeri 16 masih ada yang belum sesuai dengan kualifikasi untuk mengajar.

Menurut saya masih ada guru yang belum bisa untuk mengelola pelajaran dan menguasai bahan ajaran jadi terkadang saya suka bingung gitu kak. Menurut saya sarana prasarana sudah lengkap ya, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi perpustakaan belum maksimal dan masih mencari sendiri buku yang kita mau. Mencari sendiri buku-buku ini belum efektif karena guru-guru yang ada diperpustakaan masih suka bingung kak kalau ditanya ada buku pelajaran ini misalnya tersedia apa tidak dan diperpustakaan pun masih kesulitan dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa diperpustakaan. Menurut saya sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftar disekolah ini karena sekolahnya sudah bagus kak dan banyak teman-temanku yang daftar disini kak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai, ada beberapa mata pelajaran yang tenaga pendidiknya kurang yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Prakarya, Seni Budaya dan guru Bimbingan Konseling. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya sudah sesuai dengan kompetensi guru. Manajemen sarana prasarana sudah terpenuhi ya mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi perpustakaan belum maksimal dan masih menggunakan manual. Sistem manual ini belum efektif karena pegawai diperpustakaan sekolah

masih kerepotan jika harus mengecek satu-persatu persediaan buku yang ada diperpustakaan begitu pula dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa diperpustakaan. Menurut saya sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai karena pada saat praktek komputer anak saya terkadang tidak mendapatkan komputer untuk praktek sendiri terpaksa dia harus bergantian dengan teman-temannya yang lain atau pun berbagi dengan temannya. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anak disekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sudah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestasi dibidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini belum sesuai kualifikasi, misalnya dengan cara mengajar gurunya beliau mengatakan masih ada guru yang belum mampu untuk menguasai bahan pelajaran. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anak saya disekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestasi dibidang akademik maupun nonakademik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa keberadaan tenaga pendidik masih kurang memadai. Menurutnya tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 16 ini sudah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya sudah sesuai dengan kompetensi guru. Sarana prasarana sudah terpenuhi, mulai dari Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan Ruang Perpustakaan, tetapi perpustakaan belum maksimal dan masih menggunakan manual. Sistem manual ini belum efektif karena pegawai perpustakaan sekolah masih kerepotan jika harus mengecek satu-persatu persediaan buku yang ada di perpustakaan begitu pula dengan mengecek buku pinjaman yang dipinjam oleh siswa di perpustakaan. Menurutnya sarana di laboratorium komputer belum cukup memadai karena pada saat praktek komputer masih ada siswa yang tidak kedapatan komputer. Faktor lain yang membuat saya mempunyai keinginan untuk mendaftarkan anak saya di sekolah ini karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa dan orangtua seperti pihak sekolah sering menyumbangkan siswa-siswa berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik, lingkungan sekolah yang sejuk dan dekat dari rumah juga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum cukup memadai dan perlu ditambah dengan standar kompetensi guru yang maksimal. Sarana prasarana di sekolah ini sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional akan tetapi masih belum cukup memadai. Pihak sekolah juga sudah memberikan

layanan yang terbaik dengan harapan orangtua dan siswa yang mendaftar akan bersedia memasukkan anaknya ke sekolah ini.

d. Adanya hasil atau dampak bagi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak H.Mahmud, S.Pd, M.M (57 Tahun) selaku kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya nanti. Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi di sekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima di sekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah masyarakat sangat bergembira karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan

sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Bapak Drs. Edi Sofyan (50 Tahun) selaku wakil kepala sekolah SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru adalah sistem zonasi ini yang mendaftar adalah masyarakat sekitar yang berada dalam jarak terdekat dengan sekolah, yang dimana dalam pendaftaran calon siswa dalam lingkungan tersebut pasti akan ada nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang nilainya lebih tinggi dan diatas rata-rata dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya. Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi akan mampu secara maksimal untuk mengikuti jenjang pelajaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin besar peluangnya untuk masuk disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan akses pendidikan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang setinggi-tingginya. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah masyarakat sangat terbantu karena dengan ini biaya yang dikeluarkan oleh orangtua siswa akan berkurang karena

jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang lebih misalnya ongkos naik angkot hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Ratna Sari Daulay, S.Pd (58 Tahun) selaku guru mata pelajaran SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya. Hal ini akan mempengaruhi dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelajaran yang ada disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang dibawah rata-rata ataupun kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yang tadi sudah disebutkan, adalah warga sekitar yang jarak terdekat alamat rumahnya di Kartu Keluarga (KK) dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima disekolah dan tentunya calon siswa yang berada dilingkungan dekat sekolah tidak semuanya memiliki nilai yang baik. Tapi saya sangat mengapresiasi adanya kebijakan ini karena dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah masyarakat akan

senang karena dengan adanya sistem zonasi ini tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Sarah Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah sistem zonasi ini yang mendaftar adalah siswa sekitar sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-temannya yang itu-itu saja karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu dan belajar bersama dengan teman-teman Sekolah Dasar, masa harus bertemu di SMP lagi, inginnya sih bertemu dengan teman-teman yang baru. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini seperti saya bilang tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-dekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah senang ya kak, karena tidak ada biaya untuk ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, bisa juga dengan jalan kaki untuk sampai disekolah jadi bisa hemat untuk uang jajan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Raisyah (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah sistem zonasi ini yang mendaftar adalah siswa sekitar sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan

terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-temannya yang itu-itu saja karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu dan belajar bersama dengan teman-teman Sekolah Dasar, masa harus bertemu di SMP lagi, inginnya bertemu dengan teman-teman yang baru karena kan saya siswa baru jadi mau serba baru semua. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini seperti saya bilang tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-dekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah senang ya kak, karena tidak ada biaya untuk ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, bisa juga dengan jalan kaki ataupun diantar sama orangtua agar sampai disekolah jadi uang jajannya bisa hemat untuk ditabung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Nazla Putri (12 Tahun) selaku siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah sistem zonasi ini yang mendaftar adalah siswa sekitar sekolah, yang dimana masuknya siswa tersebut hanya yang berada dilingkungan terdekat dari sekolah, ditambah lagi dengan teman-teman yang itu-itu saja dan prestasinya pun kita udah tau kak karena saat Sekolah Dasar pun sudah bertemu dan belajar bersama saat Sekolah Dasar, inginnya sih bertemu dengan teman-teman yang baru. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini seperti saya bilang tadi kak, teman-temannya yang berada dekat-dekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah terbantu kak, karena tidak ada

biaya untuk ongkos naik angkot karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, bisa juga dengan jalan kaki untuk sampai disekolah jadi bisa hemat untuk uang jajan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Risma Waty, S.H (38 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya nanti. Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah sangat bagus karena dengan ini tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 dengan Ibu Zuraida (42 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah dengan sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar, dan masuknya siswa tersebut dilihat juga dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya. Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah masyarakat sangat bergembira karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah sangat dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan Ibu Sri Wahyuni (39 Tahun) selaku orangtua siswa SMP Negeri 16 Medan mengatakan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan

peserta didik baru ini adalah dengan kata lain sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar, yang dimana masuknya siswa tersebut dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN). Nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) calon siswa ini ada nilainya yang tinggi dan ada nilainya yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya nanti. Misalnya dari segi prestasi, nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) siswa yang tinggi mampu secara maksimal untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi disekolah, sementara siswa yang memiliki nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang tidak maksimal dan kurang baik, maka pastinya akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada disekolah. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini yaitu semakin dekat radius jarak rumah berdasarkan Kartu Keluarga dengan jarak sekolah akan semakin berpeluang besar untuk diterima disekolah ini. Dengan kata lain, memudahkan para calon siswa yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah sangat membantu karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari jarak rumah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil yang didapat dalam pelaksanaan sistem zonasi ini adalah yang mendaftar masyarakat sekitar, dimana masuknya siswa tersebut jika dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tidak akan seimbang antara murid yang memiliki nilai tinggi dengan murid yang memiliki nilai yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya kedepan. Pengaruhnya yang lain yaitu teman-temannya yang berada

didekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah sangat membantu karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari jarak rumah.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini, hasil wawancara yang ada akan dianalisis dan menginterpretasikannya dengan konsep atau teori yang telah diuraikan. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan, sebagai berikut :

a. Terlaksananya tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan, bahwa tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah tercapai. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Medan.

Dari hasil analisis penulis, tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan tujuan dari

Peraturan Menteri tersebut yang menjamin penerimaan peserta didik baru yang nondiskriminatif, transparan. Maksud dari transparan tersebut bahwa dalam penerimaan peserta didik baru ini akan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang terjadi dan maksud dari nondiskriminatif ini adalah bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, asal, agama dan golongan. Sasaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah sesuai, yakni siswa tamatan SD/MI. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sudah disosialisasikan kepada orangtua dan sekolah melalui Dinas Pendidikan Kota Medan.

b. Adanya tindakan yang dilakukan pihak sekolah

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan, bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada kendala yaitu siswa dan orangtua siswa masih belum mengerti dengan sistem zonasi dan pendaftaran melalui online ini.

Dari hasil analisis penulis, bahwa prosedur penerimaan peserta didik baru ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-

guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada beberapa kendala yaitu ketidaktahuan siswa dan orangtua siswa yang belum mengerti dengan sistem zonasi dan belum pahamnya dengan pendaftaran melalui online ini.

c. Adanya dukungan sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Aulia, 2018:60) keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan, dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum cukup memadai dan masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sekolah. Manajemen sarana prasarana disekolah ini sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional akan tetapi masih belum cukup memadai. Pihak sekolah juga sudah memberikan layanan yang terbaik dengan harapan orangtua dan siswa yang mendaftar akan bersedia memasukkan anaknya kesekolah ini.

Dari hasil analisis penulis, bahwa dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum cukup memadai dan

perlu ditambah dengan standar kompetensi guru yang maksimal. Manajemen sarana prasarana disekolah ini sudah sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional yakni adanya perpustakaan sekolah, laboratorium komputer dan adanya laboratorium IPA, akan tetapi masih belum cukup memadai. Pihak sekolah juga sudah memberikan layanan yang terbaik dengan harapan orangtua dan siswa yang mendaftar akan bersedia memasukkan anaknya kesekolah ini.

d. Adanya hasil atau dampak bagi masyarakat

Menurut Jones dalam Mulyadi (2016:45) implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di SMP Negeri 16 Medan, hasil yang didapat dalam pelaksanaan sistem zonasi ini adalah yang mendaftar masyarakat sekitar, dimana masuknya siswa tersebut jika dilihat dari sistem nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) tidak akan seimbang antara murid yang memiliki nilai tinggi dengan murid yang memiliki nilai yang rendah, jadi akan berpengaruh pada proses belajarnya kedepan. Pengaruhnya yang lain yaitu teman-temannya yang berada didekat dengan daerah sekolah, padahal saat Sekolah Dasar (SD) sudah sering bertemu. Adapun kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini adalah sangat membantu karena dengan kata lain tidak ada biaya karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat, jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari jarak rumah.

Dari hasil analisis penulis, hasil yang didapat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini adalah siswa sekitar yang jarak rumahnya mendekati radius sekolah yang tentunya memiliki nilai yang berbeda dan prestasi

yang berbeda pula. Pengaruh dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini sendiri yaitu murid-murid yang diterima hanya dari lingkungan terdekat sekolah saja. Adapula kebaikan dalam sistem zonasi ini adalah sangat membantu masyarakat karena dengan kata lain tidak ada biaya, karena jarak rumah dengan sekolah yang dekat jadi tidak perlu biaya yang besar hanya untuk bersekolah yang jauh dari jarak rumah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapi dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sudah tercapai dan pelaksanaannya pun sudah melalui sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 ini menggunakan sistem online (daring) yang pelaksanaannya diawasi oleh guru-guru SMP Negeri 16 Medan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini masih ada beberapa kendala yaitu ketidaktahuan siswa dan orangtua siswa yang belum mengerti dengan sistem zonasi dan belum pahamnya dengan pendaftaran melalui online ini.
- 3) Adanya dukungan sumber daya yang diberikan pemerintah melalui keberadaan tenaga pendidik masih belum memadai dan masih ada yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sekolah. Manajemen sarana prasarana sudah terpenuhi dan sesuai dengan Standar Pendidikan

Nasional akan tetapi belum maksimal. Faktor lain yang membuat masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan peserta didik ke sekolah ini tentunya karena pihak sekolah sudah memberikan pelayanan terbaik, melalui prestasi akademik dan nonakademik.

- 4) Adanya hasil atau dampak bagi masyarakat yaitu sistem zonasi ini adalah masyarakat sekitar dimana dalam pendaftaran tersebut adalah siswa dalam lingkungan radius jarak rumah terdekat dengan sekolah tidak sepenuhnya memiliki nilai yang baik, dan ini akan mempengaruhi cara belajarnya kedepan. Akan tetapi, dengan sistem zonasi ini masyarakat khususnya orangtua siswa merasakan adanya kebaikan dalam penerapan sistem zonasi ini yaitu tidak ada biaya besar yang harus dikeluarkan karena jarak antara sekolah dengan jarak rumah sangat dekat.

5.2 Saran

- 1) Dalam Implementasi Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama 16 Medan, sekolah hendaknya lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orangtua siswa tentang tatacara pendaftaran online dan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru ini.
- 2) Sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi keterlibatan guru-guru dalam mengelola perpustakaan agar para siswa yang ingin meminjam buku tidak lagi kesulitan dalam mencari buku yang ingin dipinjam.
- 3) Seharusnya Sekolah harus membuat tindakan agar terpenuhinya tenaga pendidik dan terpenuhinya sarana prasarana untuk menunjang proses

belajar mengajar. Selain itu, kerjasama dengan pihak terkait agar lebih diintensifkan sehingga sekolah bisa mendapatkan bantuan dana dari perusahaan atau lembaga selain pemerintah.

- 4) Sekolah hendaknya lebih meningkatkan lagi kinerja guru agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, yaitu murid-murid yang terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Daftar Pustaka

BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Amri, Sofan. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya
- Arifin, Muhammad dan Elfrianto. 2017. *Manajemen Pendidikan Masa Kini*. Medan: UMSU Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 2005. *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Rosdakarya
- Hafid, H. Anwar dkk. 2014. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Hermiono, Agustinus. 2014. *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter*. Bandung: Alfabeta
- Imron, Ali. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Cetakan 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. 2017. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mustari, Mohamad. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Cetakan 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Nugroho Riant dan Tilaar, H.A.R 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prihatin, Eka. 2014. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- , 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Cetakan 2. Bandung: Alfabeta
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta
- Sukardi, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Susanto, Ahmad. Cetakan ke-2 Februari 2018. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru; Konsep, Strategi, dan Implementasinya*. Depok: Prenadamedia Group
- Susilo, Hartandi. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta: Aksara Baru
- Suwardi dan Daryanto. 2017. *Manajemen Peserta Didik*. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2015. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- . 2010. *Kebijakan Publik, Caps*, Yogyakarta

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

SKRIPSI

Nasution, Nurul Aulia. 2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 023898 Binjai Timur. Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Wulandari, Desi. 2018. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018. Lampung. Universitas Lampung

Amalia, Eka Rezeki. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang

Aulia, Fitri. 2018. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu Selatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Khairunisa Lubis
NPM : 1403100095
Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 12 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Karya No. 133/157
Anak ke- : 1 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Ishar Edwin Lubis
Nama Ibu : Arnita Saragih
Alamat : Jl. Karya No. 133/157

Pendidikan Formal

1. Tahun 2002-2008 : SD Negeri 39 Pontianak
2. Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 16 Pontianak
3. Tahun 2011-2014 : SMA Swasta Bina Utama Pontianak
4. Tahun 2014 sampai dengan 2019 tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Agustus 2019

Khairunisa Lubis



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kristen Muchlis Dawai No. 2 Medan 20132 Telp. (061) 5024343 - (061) 4016880 Fax. (061) 4036474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Sku-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 30 Juli 2018

Assalamu 'alaikum wa, wa.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KHAIKUNISA LUBIS
 N.P.M : 1403100096
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,52

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

1	IMPLEMENTASI PERATURAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN UTARA DANAN ANPSP 52 DAN 50? TENTANG BERTATA CARA PEMERINTAHAN PERSENTA DUDUK BARU DALAM RANGKA PELAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN SAMA SAMA SAMA	
2	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PERKOTAAN SAMA KEBUDAYAAN BERKOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN PERSENTA DUDUK BARU DALAM RANGKA BEMERATAAN BEMERATAAN DI LAMP MERKSI 16 MEDAN	Handwritten mark
3	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PERSENTA BEMERATAAN BEMERATAAN BEMERATAAN ANPSP 75 TAHUN 2014 TENTANG BUKAT BEMERATAAN BEMERATAAN DALAM RANGKA BEMERATAAN BEMERATAAN BEMERATAAN BEMERATAAN DI MEDAN SAMA SAMA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Handwritten signature

(KHAIKUNISA LUBIS)

Medan, tgl. 30 Juli 2018

Ketua,
Handwritten signature
 KHAIKUNISA LUBIS, S.P., M.Pd.

Pembimbing: *Handwritten signature*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapitan Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 783/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2003 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik tertanggal 30 Juli 2018 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **KHAIRUNISA LUBIS**
NPM : 1403100095
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2017 / 2018
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA
PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN.**

Pembimbing : Ida Martinelly, S.H., M.M.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 13 Muharram 1437 H / 26 Oktober 2015 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal: 14 Juli 2019.

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 02 Zulhijah 1439 H

14 Agustus 2018 M



Dr. ZULFAHMI, M.Kom

Hal : Permohonan Perpanjangan Skripsi

Medan, 30 Agustus 2019

Kepada Yth,
Dekan FISIP UMSU
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **KHAIRUNISA LUBIS**
NPM : 1403100095
Fak/Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA
PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN**

Dikarenakan kedaluarsa skripsi saya jatuh pada tanggal 14 Juli 2019 maka dengan ini saya memohon kepada Ibu untuk memberikan izin perpanjangan judul skripsi.

Demikianlah surat permohonan ini saya perbuat. Atas perhatian dan kebijaksanaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Diketahui
Ketua Prodi
Ilmu Administrasi Negara


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Hormat Saya
Pemohon


KHAIRUNISA LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 402/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Tempat :
Judul : **Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 13 Rajab 1440 H
20 Maret 2019M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **KHAIRUNISA LUBIS**
N P M : 1403100095
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekam



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 16 MEDAN
Jalan Karya II No.3 Kel Karang Berombak Medan Telepon 6614792

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.3/222/SMPN.16/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHAIRUNISA LUBIS
NIM : 1403100095
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Benar telah melaksanakan penelitian di SMP Negeri 16 Medan pada tanggal 17 dan 26 Juni 2019, dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP NEGERI 16 Medan. "

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.



Medan, 26 Juni 2019
KEPALA UPT SMP NEGERI 16 MEDAN

H. MAHMUD S.Pd M.M.
NIP. 19620130 198403 1 001



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon: (061) 4555693 Faks: (061) 4555693
E-mail: balitbangmedan@yahoo.co.id Website: balitbang.pernikomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NUMOR : 070/305/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/menperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Nomor: 402/KET/II.3-AD/UMSU-03/P/2019 Tanggal: 20 Maret 2019 Hal: Mohon Diberikan Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Khairunisa Lubis.
NPM : 1403100095.
Ecodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : SMP Negeri 16 Kota Medan.
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan Di SMP Negeri 16 Medan.
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 26 maret 2019

An.Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,

Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMSINA Tk. I



PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Slu-3

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU

Medan, 8 Januari 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : KHAIRUNISA LUBIS
NPM : 1405100095
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 783/SK/TLJ/UMSU-03/F/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN BERKAS DIRI BARU DALAM RANGKA PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN

Sebagai permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Bebas SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Mengajukan:
Pembimbing
(Signature)
S.H. M.M.

Pemohon
(Signature)
KHAIRUNISA LUBIS

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : 021/KEP/3-AJAJMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. 5 R. 301-C FISSP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nali Khairah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/ Dosen Pembimbing	Nomor Pokok Nama Mahasiswa	Dosen Penguji	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
16	YANI ANDRESTI FELY	1503100001	MUHAMMAD, S.Sos.,MSP.H	NALI KHARAH, S.P., M.Pd	HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LAMKOHAN BATU DELATAN
17	RIHABUNNISA LUBIS	1403100006	SYAFRUDDIN, S.Sos.,M.H	IDA WARTHELLY, SH, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN
18	RIKI SYAFUTRANGIT	1503100008	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos.,MH	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERSERIKATAN PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDALING NATAI
19	RONI SETIAWAN	1503100131	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.Pd	NALI KHARAH, S.P., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KARTU NELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDALING NATAI
20	RINDI PERMADA	1503100007	MUHAMMAD, S.Sos.,MSP.H	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKOHAN KOTA BAKUK

Medan, 03 Januari 2019





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Buarif No. 2 Medan 20138 Telp: (061) 4524587 - (061) 4510450 Ext. 200-201 Fax: (061) 4525274
 Website: <http://www.umhu.ac.id> E-mail: rektor@umhu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama lengkap : Khatrunisa Lubis
 N.P.M : 1403100095
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Rangka Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 16 Medan

No	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12.03.2019	Pemeriksaan Proposal Skripsi	
2	17.06.2019	Pembahasan Bab I, Latar belakang, Latar cara penelitian skripsi	
3	26.06.2019	Pembahasan Bab II, Tambahan referensi, Latar cara pengutipan	
4	16.07.2019	Pembahasan Bab II, simpulan - simpul sub bab	
5	18.07.2019	Pembahasan Bab III, kerangka konsep, Latar penelitian, Struktur organisasi	
6	26.07.2019	Pembahasan Bab IV, analisis data dan pembahasan	
7	9.08.2019	Pembahasan Bab IV dan V simpulan dan saran, dan lampiran lampiran	
8	21.08.2019	Tec & uji	

Medan, 26 Agustus 2019

Dekan,

Dr. Abdurrahman Saleh, S.Sos, M.Pd

Ketua Program Studi,

Naili Khoiriah, S.Pd, M.Pd

Pembimbing ke: 1

Ida Martialis, S.Pd, M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 746/UND/03-AJU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 18 September 2019
Waktu : 08.50 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. F15/P UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJIAN			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RINDULISA LUBIS	150310086	Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	NALL KHARRAH, S.P., M.Pi	DA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN.
2	FINA ARA NIKLITON	150310007	DA MARTINELLY, SH., MM	H. MUHAMMAD, S.Sos., M.SP.	Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KESUKSESAN PERATURAN KEMENTERIAN SOSIAL NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG FAHR MSKW DI DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
3	ARS RINALDI	150310085	DA MARTINELLY, SH., MM	NALL KHARRAH, S.P., M.Pi	H. MUHAMMAD, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG TENAGA KERJA DALAM RANGKA PENGADAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PT. PLN BINJAI
4						
5						

Disiapkan oleh :

Medan, 18 Muharram 1441 H
18 September 2019 M



UMSU



Panitia Ujian

Selesai